

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan tailor sebagaimana dikutip oleh Lexy Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif adalah: sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup> Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistik.

Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif ini adalah: (1) Latar alamiah, (2) manusia sebagai alat, (3) metode kualitatif (4) analisis data secara induktif, (5) teori dari dasar, (6) deskriptif, (7) adanya batas yang ditentukan oleh focus, (8) adanya kriteria untuk keabsahan data, (9) desain yang bersifat sementara, (10) hasil penelitian disepakati bersama.<sup>2</sup>

Dalam menyusun skripsi ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statut Aproach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>3</sup> Dalam hal ini penulis ingin menganalisis implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>1</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kealitatif*, (Bandung : Rosdakarya., 1993), 3

<sup>2</sup> Ibid, 4

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 93

tentang perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami yang semakin banyak terjadi di masyarakat dengan berbagai macam pendapat mengenai poligami.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini, penelitian kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Karena peneliti merupakan salah satu instrumen kunci dalam menangkap makna sekaligus sebagai alat pengumpul data. Dalam pengumpulan data yaitu mengenai observasi, peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan dan kehadiran peneliti diketahui statusnya oleh objek atau informan.

## **C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang beralamatkan di Jl. Sekartaji No 12 Doko Kabupaten Kediri. Secara geografis letak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berada di

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tepus Kabupaten Kediri
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Dandangan Kota Kediri
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Burengan Kota Kediri
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gogorante Kabupaten Kediri

Jadi letak geografis Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berada pada perbatasan antara Kota dengan Kabupaten Kediri, tepatnya dari Stadion

Brawijaya Kota Kediri ke arah utara kurang lebih 500 meter kemudian ke timur kurang lebih 500 meter, selatan jalan.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah Pengadilan Agama yang merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang perkawinan khususnya pemberian izin untuk berpoligami di Kabupaten Kediri. Di samping itu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menangani kasus pemberian izin poligami lebih banyak jumlahnya dibanding Pengadilan Agama Kota Kediri. Serta para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sangat profesional di bidangnya. Dari uraian di atas sangatlah penting bagi penulis untuk meneliti implementasi pasal 3 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan mengenai implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian izin poligami.

b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis yang diperoleh dari :

- 1) Peraturan perundang-undangan, antara lain :
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 2) Kitab Suci Al-Qur'an
- 3) Bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur
- 4) Pendapat-pendapat para ahli hukum
- 5) Berita-berita atau informasi di televisi, surat kabar, majalah, jurnal dan internet

## 2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>4</sup>

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari tempat yang diteliti yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari :

- 1) Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, 142

- 2) Perpustakaan STAIN Kediri
- 3) Perpustakaan pribadi
- 4) Situs-situs internet.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

##### **a. Teknik memperoleh data primer**

Teknik memperoleh data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara : Wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu tentang implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami.

##### **b. Teknik memperoleh data sekunder**

###### **a) Studi Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, memahami, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder.

###### **b) Studi Dokumentasi**

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang berisi tentang data-data yang ada di Pengadilan Kabupaten Kediri dan berhubungan langsung dengan penelitian ini.

## **F. Teknik Analisis Data**

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, maka selanjutnya tahap analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang berkaitan dengan implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami kemudian berdasarkan data yang telah diperoleh akan dianalisis terhadap data tersebut untuk mendapat jawaban kesimpulan akhir dari perumusan masalah yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terus menerus sejak awal penelitian, dan sepanjang penelitian ini. Jadi, semenjak memperoleh data dari lapangan, yang diambil dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi langsung dipelajari, dirangkum setelah itu dianalisis sampai akhir penelitian. Berarti selama penelitian berlangsung peneliti sudah berupaya mencari makna data yang diperoleh. Kemudian dicoba mengambil kesimpulan sementara itu peneliti mengadakan observasi dan wawancara lagi untuk mengecek kebenaran, yang biasanya disebut "triangulasi" yaitu memperoleh informasi dari beberapa pihak. Kemudian disimpulkan lagi dan begitu seterusnya sampai penelitian berakhir.

Untuk mengolah data kualitatif supaya dapat diambil kesimpulan atau makna yang valid, maka dalam penelitian kualitatif ini, analisis data menggunakan langkah:

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan yang dilakukan dengan membuat ringkasan dari data-data yang diperoleh penulis di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan kemudian ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang rinci. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan “mentah” diringkas, direduksi, disusun lebih sistematis kemudian ditonjolkan pokok-pokok yang penting, sehingga lebih mudah di dipahami.

### 2. Penyajian data atau *display* data

Display data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif, serta dapat dipahami maknanya. Dengan *display* data ini akan membantu peneliti untuk dapat melihat gambar keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti membuat matrik untuk data, agar peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail.

### 3. Mengambil kesimpulan atau verifikasi

Verifikasi atau mengambil kesimpulan adalah langkah yang terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data dengan terus menerus, baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Pada awalnya kesimpulan bisa dibuat longgar dan terbuka kemudian meningkat menjadi

lebih rinci dan mengakar pada pokok temuan. Pada penarikan kesimpulan ini peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkan. Untuk itu peneliti mencoba mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul. Jadi dari data yang diperoleh peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan tersebut senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>5</sup> Kesimpulan ini diambil peneliti dengan menggunakan metode induktif, sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif.

Ketiga macam kegiatan analisis tersebut saling berhubungan dan berlangsung terus selama penelitian dilakukan. Jadi analisis adalah kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian.

Untuk keperluan “auditing” sebaiknya proses analisis itu dicatat, didokumentasikan agar penilai dapat meneliti dan memahami apa yang dilakukan oleh peneliti.

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk memperoleh data yang obyektif, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada derajat kepercayaan (*kredibility*).

Penerapan derajat kepercayaan ini berfungsi untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan latar penelitian.

---

<sup>5</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, 129.



Menurut Lexy J. Moloeng, terdapat tiga dari tujuh kriteria kredibilitas dari tehnik pemeriksaan. Yaitu ketekunan pengamatan, triangulasi dan perpanjangan keikutsertaan peneliti.

1. Ketekunan pengamatan atau kedalaman observasi

Ketekunan pengamatan di sini untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari yang kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan ketekunan pengamatan dan kedalaman observasi peneliti meminta para informan untuk membaca kembali, memberikan komentar, menambah dan mengurangi kata-kata yang dinilai kurang sesuai dengan informan. Data yang sedang disalin dalam transkrip sebelum disusun dalam bentuk laporan ditunjukkan kembali kepada informan mungkin ada yang kurang sesuai dengan yang disarankan informan. Penambahan atau pengurangan tersebut digunakan untuk merevisi catatan lapangan.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Tehnik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain.<sup>6</sup>

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu

---

<sup>6</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 178

dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.<sup>7</sup>

Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi dengan metode membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda. Oleh karena itu untuk mengecek keabsahan suatu temuan, peneliti selalu menanyakan kembali data penting yang telah diperoleh dari seseorang informan kepada informan lain yang dianggap juga mengetahui data tersebut

### 3. Perpanjangan Keikutsertaan

Sebagai ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu peneliti sebagai instrumen pengumpulan data. Keikutsertaan peneliti sangatlah menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya

---

<sup>7</sup> Ibid.

dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian.<sup>8</sup>

Perpanjangan keikutsertaan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, karena peneliti dapat menguji ketidakbenaran observasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden dan membangun kepercayaan subyek. Hal ini guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

#### **H. Tahap-tahap Penelitian**

Menurut Moleong dalam melakukan penelitian kualitatif ada empat tahapan yang harus dilalui yaitu “tahap sebelum ke lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisa dan tahap laporan”.<sup>9</sup> Dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **1. Tahap sebelum kelapangan**

Meliputi kegiatan : Menyusun proposal penelitian, menentukan fokus penelitian konsultasi penelitian kepada pembimbing, menghubungi lokasi penelitian, mengurus perizinan dan seminar proposal penelitian.

##### **2. Tahap pekerjaan lapangan**

---

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Afset, 1987), 42

<sup>9</sup> Moleong, *Metodologi...*, 85

Meliputi kegiatan: Memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian dan pencatatan data.

3. Tahap analisis data meliputi

Organisasi data, penafsiran data, pengecekan keabsahan data, dan memberi makna.

4. Tahap penulisan laporan meliputi kegiatan:

Penyusunan hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing, dan perbaikan hasil konsultasi.